



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA OHOI SETIAP
OHOI DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tata Cara Alokasi Dana Desa ditetapkan oleh Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Ohoi Setiap Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 244);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA OHOI SETIAP OHOI DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
3. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA OHOI

Pasal 2

Rincian Alokasi Dana Ohoi untuk setiap ohoi di kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Ketimpangan;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis ohoi di Daerah

Pasal 3

Alokasi Dasar per Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari pagu Alokasi Dana Ohoi pada APBD dibagi jumlah Ohoi.

Pasal 4

- (1) Alokasi Ketimpangan sebagaimna dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah alokasi dana yang khusus diberikan kepada Ohoi

Ohoijang dan Ohoi Watdek guna mendukung kegiatan di Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pencegahan *Stunting* serta Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

- (2) Besaran Alokasi Ketimpangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari Alokasi Dana Ohoi.

Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah alokasi dana yang diberikan khusus kepada 1 (satu) Ohoi dengan status IDM Mandiri dan 14 (empat belas) Ohoi dengan status IDM Maju.
- (2) Besaran Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 600.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) Ohoi dengan status Indeks Desa Membangun IDM Mandiri diberikan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); dan
 - 14 (empat belas) Ohoi dengan status Indeks Desa Membangun IDM Maju diberikan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah.
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan data yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Indeks kesulitan geografis ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik. Penghitungan alokasi formula setiap ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagaiberikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan :

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Maluku Tenggara
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Maluku Tenggara
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Maluku Tenggara
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Maluku Tenggara
AF Kabupaten	=	Alokasi Formula Daerah
DD Kabupaten	=	pagu Alokasi Dana Ohoi Kabupaten
AD Kabupaten	=	besaran Alokasi Dana untuk setiap ohoi dikalikan jumlah ohoi dalam Kabupaten.

Pasal 7

Besaran Rincian Alokasi Dana Ohoi setiap Ohoi di Daerah Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III

PENYALURAN ALOKASI DANA OHOI

Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Ohoi dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Ohoi.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Ohoi dilakukan secara bertahap:
 - a) tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Ohoi;
 - b) tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Ohoi;
 - c) tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Ohoi; dan
 - d) Penyaluran untuk Desa Mandiri tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat Juni sebesar 60% (enam puluh persen) dan tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen);
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Ohoi tahap I sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan setelah Kepala Ohoi menyampaikan:
 - a. Peraturan ohoi mengenai APBOhoi kepada Bupati.
 - b. Kepala ohoi menyampaikan Peraturan Ohoi dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua pada bulan Maret.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Ohoi Tahap II sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan setelah Kepala Ohoi menyampaikan:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi tahap I kepada Bupati.
 - b. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Ohoi tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh persen).
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Ohoi Tahap III sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dilakukan setelah Kepala Ohoi menyampaikan:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi tahap II kepada Bupati.
 - b. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Ohoi tahap II telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima per persen).
 - c. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran 2021
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Ohoi tahap I untuk Desa Mandiri dilakukan setelah Kepala Ohoi menyampaikan:
 - a. Peraturan ohoi mengenai APBOhoi kepada Bupati.

- b. Kepala ohoi menyampaikan Peraturan Ohoi dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (7) Penyaluran Alokasi Dana Ohoi Tahap II untuk Desa Mandiri dilakukan setelah kepala ohoi menyampaikan:
- a. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi tahap I kepada Bupati.
 - b. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Ohoi tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh persen).
 - c. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran 2021

BAB IV PENGUNAAN ALOKASI DANA OHOI

Pasal 9

Alokasi Dana Ohoi diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 10

Pengelolaan keuangan ohoi dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBOhoi harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Jur Tulis atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Ohoi yang mengakibatkan beban APBOhoi tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Ohoi tentang APBOhoi ditetapkan menjadi Peraturan Ohoi.
- (4) Bendahara Ohoi sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN ALOKASI DANA OHOI

Pasal 12

- (1) Kepala Ohoi dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi tahap I, II dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Ohoi tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I 40% (empat puluh persen) paling lambat minggu ketiga bulan Juni;
 - b. tahap II 40% (empat puluh persen) paling lambat minggu keempat bulan September; dan
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Ohoi Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun 2022.

BAB VI
SANKSI

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Ohoi dalam hal kepala ohoi tidak menyampaikan APBOhoi dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBOhoi dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Alokasi Dana Ohoi dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Alokasi Dana Ohoi yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Alokasi Dana Ohoi yang melebihi 30% (tigapuluh per seratus) dari Alokasi Dana Ohoi yang diterima ohoi.
- (5) Penggunaan Alokasi Dana Ohoi yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati/Walikota.
- (6) Pengurangan Alokasi Dana Ohoi dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN
BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 7



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TANGGAL 4 JANUARI 2022

RINCIAN ALOKASI DANA OHOI TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama Kecamatan / Ohoi	Alokasi Dasar	Alokasi Ketimpangan	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3)+(4)+(5)+(6)
I	KECAMATAN KEI KECIL	3,074,959,009	1,500,000,000	200,000,000	466,446,676	5,241,400,131
1	Langgur	192,184,938	-	40,000,000	53,272,409	285,449,131
2	Faan	192,184,938	-	40,000,000	28,977,774	261,163,000
3	Sathean	192,184,938	-	40,000,000	34,432,745	266,618,000
4	Ibra	192,184,938	-	-	33,156,305	225,341,000
5	Ngabub	192,184,938	-	-	30,404,244	222,589,000
6	Ohoiertawun	192,184,938	-	-	28,609,245	220,794,000
7	Kelanit	192,184,938	-	40,000,000	20,198,738	252,384,000
8	Kolser	192,184,938	-	-	29,153,776	221,339,000
9	Letman	192,184,938	-	-	30,070,056	222,255,000
10	Wearlilir	192,184,938	-	-	25,911,916	218,097,000
11	Ohoier Atas	192,184,938	-	-	27,588,651	219,774,000
12	Dudunwahan	192,184,938	-	-	31,231,666	223,417,000
13	Loon	192,184,938	-	40,000,000	23,760,406	255,945,000
14	Sitniohoi	192,184,938	-	-	31,151,606	223,337,000
15	Watdek	192,184,938	750,000,000	-	19,263,569	961,449,000
16	Ohoijang	192,184,938	750,000,000	-	19,263,569	961,449,000
II	KECAMATAN KEI BESAR	7,110,842,708	-	40,000,000	1,265,819,988	8,416,664,000
17	Werka	192,184,938	-	-	30,154,623	222,340,000
18	Waur	192,184,938	-	-	33,552,094	225,737,000
19	Ohoinangan	192,184,938	-	-	47,784,384	239,969,000
20	Ler Ohoilim	192,184,938	-	-	25,643,621	217,829,000
21	Rahareng	192,184,938	-	-	21,609,110	213,794,000
22	Elat	192,184,938	-	-	33,846,360	226,031,000
23	Depur	192,184,938	-	40,000,000	21,897,581	254,083,000
24	Ohoilim	192,184,938	-	-	36,089,519	228,274,000
25	El Ralang	192,184,938	-	-	25,021,821	217,207,000
26	Reyamru	192,184,938	-	-	40,611,039	232,796,000
27	Fako	192,184,938	-	-	39,203,671	231,389,000
28	Yamtel	192,184,938	-	-	50,132,071	242,317,000
29	Waur Tahit	192,184,938	-	-	28,554,083	220,739,000
30	Ngefuit	192,184,938	-	-	34,126,245	226,311,000
31	Ohoiel	192,184,938	-	-	45,562,473	237,747,000
32	Ohoiwait	192,184,938	-	-	30,630,685	222,816,000
33	Ohoiwang	192,184,938	-	-	31,154,826	223,340,000
34	Fangamas	192,184,938	-	-	34,032,664	226,218,000
35	Ohoinangan Atas	192,184,938	-	-	36,080,075	228,265,000
36	Harangur	192,184,938	-	-	21,477,968	213,663,000
37	Udar	192,184,938	-	-	39,139,495	231,324,000
38	Daftel	192,184,938	-	-	41,551,358	233,736,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3)+(4)+(5)+(6)
39	Karkarit	192,184,938	-	-	36,379,278	228,564,000
40	Rahareng Atas	192,184,938	-	-	27,766,155	219,951,000
41	Wulurat	192,184,938	-	-	37,298,992	229,484,000
42	Wakol	192,184,938	-	-	26,281,089	218,466,000
43	Ngurdu	192,184,938	-	-	37,351,578	229,537,000
44	Soinrat	192,184,938	-	-	37,724,615	229,910,000
45	Wermaf	192,184,938	-	-	35,160,361	227,345,000
46	Bombay	192,184,938	-	-	36,170,008	228,355,000
47	Watsin	192,184,938	-	-	31,573,581	223,759,000
48	Sirbante	192,184,938	-	-	37,175,791	229,361,000
49	Ngat	192,184,938	-	-	35,708,970	227,894,000
50	Nabaheng	192,184,938	-	-	30,449,533	222,634,000
51	Ngefuit Atas	192,184,938	-	-	37,606,566	229,792,000
52	Watuvar	192,184,938	-	-	40,975,490	233,160,000
53	Mataholat	192,184,938	-	-	30,342,215	222,527,000
III	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN	1,921,849,380	-	-	406,657,493	2,328,508,000
54	Weduar	192,184,938	-	-	31,976,023	224,161,000
55	Nerong	192,184,938	-	-	48,288,134	240,473,000
56	Larat	192,184,938	-	-	29,510,930	221,696,000
57	Tamangil Nuhuten	192,184,938	-	-	42,036,650	234,222,000
58	Tamangil Nuhuyanat	192,184,938	-	-	44,058,091	236,243,000
59	Kilwat	192,184,938	-	-	40,131,971	232,317,000
60	Sather	192,184,938	-	-	50,180,794	242,366,000
61	Tutrean	192,184,938	-	-	44,775,833	236,961,000
62	Ohoirenan	192,184,938	-	-	40,448,774	232,634,000
63	Soindat	192,184,938	-	-	35,250,293	227,435,000
IV	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR	5,765,548,141	-	-	1,335,195,452	7,100,745,000
64	Hollat	192,184,938	-	-	53,788,823	245,974,000
65	Ohoiraut	192,184,938	-	-	36,276,038	228,461,000
66	Haar Ohoimel	192,184,938	-	-	39,497,508	231,682,000
67	Langgiar Haar	192,184,938	-	-	34,299,242	226,484,000
68	Banda Eli	192,184,938	-	-	30,327,619	222,513,000
69	Watlaar	192,184,938	-	-	38,689,404	230,874,000
70	Ohoifau	192,184,938	-	-	44,561,841	236,747,000
71	Kilwair	192,184,938	-	-	45,966,633	238,152,000
72	Renfan	192,184,938	-	-	48,175,665	240,361,000
73	Hollat Solair	192,184,938	-	-	38,065,457	230,250,000
74	Hoko	192,184,938	-	-	46,172,469	238,357,000
75	Hollay	192,184,938	-	-	44,724,106	236,909,000
76	Soin	192,184,938	-	-	46,301,679	238,487,000
77	Haar Ohoimur GPM	192,184,938	-	-	49,303,791	241,489,000
78	Haar Ohoimur RK	192,184,938	-	-	50,545,889	242,731,000
79	Haar Ohoiwait	192,184,938	-	-	43,537,599	235,723,000
80	Haar Wassar	192,184,938	-	-	55,469,636	247,655,000
81	Haar Renrahantel	192,184,938	-	-	48,102,045	240,287,000
82	Ur	192,184,938	-	-	43,955,280	236,140,000
83	Ohoimajang	192,184,938	-	-	43,116,483	235,301,000
84	Banda Efruan	192,184,938	-	-	59,827,603	252,013,000
85	Banda Suku Tigapuluh	192,184,938	-	-	38,840,293	231,025,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3)+(4)+(5)+(6)
86	Tuburlay	192,184,938	-	-	45,579,000	237,764,000
87	Ohoifaruan	192,184,938	-	-	44,624,300	236,809,000
88	Ohoiwirin	192,184,938	-	-	38,571,569	230,757,000
89	Tuburngil	192,184,938	-	-	40,677,576	232,863,000
90	Yamtimur	192,184,938	-	-	38,488,719	230,674,000
91	Renfaan Islam	192,184,938	-	-	51,883,285	244,068,000
92	Renfaan GPM	192,184,938	-	-	48,559,434	240,744,000
93	Fanwav	192,184,938	-	-	47,266,468	239,451,000
V	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR	3,459,328,885	-	120,000,000	549,442,289	4,128,773,000
94	Wain	192,184,938	-	40,000,000	22,502,425	254,687,000
95	Rewav	192,184,938	-	-	38,052,150	230,237,000
96	Rumaat	192,184,938	-	40,000,000	19,263,569	251,449,000
97	Raat	192,184,938	-	-	30,034,641	222,220,000
98	Abean	192,184,938	-	-	37,517,921	229,703,000
99	Mastur	192,184,938	-	-	29,952,650	222,138,000
100	Ohoinol	192,184,938	-	40,000,000	38,897,600	271,083,000
101	Semawi	192,184,938	-	-	33,338,746	225,524,000
102	Iso	192,184,938	-	-	27,459,440	219,644,000
103	Disuk	192,184,938	-	-	27,719,150	219,904,000
104	Wain Baru	192,184,938	-	-	27,039,183	219,224,000
105	Marfun	192,184,938	-	-	32,673,375	224,858,000
106	Watngon	192,184,938	-	-	34,769,938	226,955,000
107	Yafavun	192,184,938	-	-	32,929,650	225,115,000
108	Mastur Baru	192,184,938	-	-	30,797,243	222,982,000
109	Ohoilus	192,184,938	-	-	28,332,150	220,517,000
110	Tenbuk	192,184,938	-	-	28,565,888	220,751,000
111	Denwet	192,184,938	-	-	29,596,570	221,782,000
VI	KECAMATAN KEI KECIL BARAT	1,921,849,380	-	-	364,362,421	2,286,214,000
112	Ohoiertutu	192,184,938	-	-	41,913,664	234,099,000
113	Matwair	192,184,938	-	-	27,204,667	219,390,000
114	Somlain	192,184,938	-	-	32,010,150	224,195,000
115	Ohoiren	192,184,938	-	-	35,016,340	227,201,000
116	Ohoira	192,184,938	-	-	26,568,701	218,754,000
117	Warbal	192,184,938	-	-	46,759,712	238,945,000
118	Ur Pulau	192,184,938	-	-	45,946,672	238,132,000
119	Tanimbar Kei	192,184,938	-	-	42,947,994	235,133,000
120	Ohoiertom	192,184,938	-	-	33,602,748	225,788,000
121	Yatwav	192,184,938	-	-	32,391,773	224,577,000
VII	KECAMATAN MANYEUW	1,729,664,442	-	160,000,000	256,082,917	2,145,747,000
122	Rumadian	192,184,938	-	-	33,935,219	226,120,000
123	Debut	192,184,938	-	40,000,000	27,839,990	260,025,000
124	Namar	192,184,938	-	40,000,000	26,723,454	258,908,000
125	Ngilngof	192,184,938	-	-	20,709,142	212,894,000
126	Selayar	192,184,938	-	40,000,000	26,893,016	259,078,000
127	Lairngangas	192,184,938	-	-	29,146,693	221,332,000
128	Ohoiluk	192,184,938	-	-	24,212,858	216,398,000
129	Ohoililir	192,184,938	-	40,000,000	32,300,338	264,485,000
130	Ngayub	192,184,938	-	-	34,322,208	226,507,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3)+(4)+(5)+(6)
VIII	KECAMATAN HOAT SORBAY	2,498,404,195	-	-	440,893,416	2,939,296,000
131	Tetoat	192,184,938	-	-	21,650,964	213,836,000
132	Dian Pulau	192,184,938	-	-	20,342,544	212,527,000
133	Letwuan	192,184,938	-	-	40,227,484	232,412,000
134	Evu	192,184,938	-	-	34,744,611	226,930,000
135	Warwut	192,184,938	-	-	41,569,388	233,754,000
136	Wab	192,184,938	-	-	39,394,482	231,579,000
137	Dian Darat	192,184,938	-	-	36,832,374	229,017,000
138	Wirin	192,184,938	-	-	34,827,031	227,012,000
139	Ngursit	192,184,938	-	-	30,547,836	222,733,000
140	Madwat	192,184,938	-	-	33,335,526	225,520,000
141	Ohoibadar	192,184,938	-	-	35,140,185	227,325,000
142	Watngil	192,184,938	-	-	34,101,133	226,286,000
143	Arso	192,184,938	-	-	38,179,858	230,365,000
IX	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT	4,804,623,451	-	-	1,143,851,222	5,948,474,000
144	Weer Ohoenam	192,184,938	-	-	34,287,437	226,472,000
145	Weer Ohoiker	192,184,938	-	-	35,518,159	227,703,000
146	Weer Frawaf	192,184,938	-	-	31,993,838	224,179,000
147	Faa	192,184,938	-	-	31,734,557	223,919,000
148	Dangarat	192,184,938	-	-	45,311,350	237,496,000
149	Ohoituf	192,184,938	-	-	40,564,463	232,749,000
150	Hangur	192,184,938	-	-	45,168,617	237,354,000
151	Ngurwalek	192,184,938	-	-	44,464,182	236,649,000
152	Uwat	192,184,938	-	-	55,046,589	247,232,000
153	Uwat Wear	192,184,938	-	-	42,123,363	234,308,000
154	Uwat Reyaan	192,184,938	-	-	43,441,656	235,627,000
155	Mun Ohoir	192,184,938	-	-	70,136,564	262,322,000
156	Mun Essoy	192,184,938	-	-	44,360,083	236,545,000
157	Mun Kahar	192,184,938	-	-	40,395,544	232,580,000
158	Mun Ngurditwain	192,184,938	-	-	49,803,678	241,989,000
159	Mun Werfan	192,184,938	-	-	48,460,272	240,645,000
160	Ad Ngurwul	192,184,938	-	-	55,226,668	247,412,000
161	Ad Ohoiwaf	192,184,938	-	-	52,470,958	244,656,000
162	Laar	192,184,938	-	-	55,629,969	247,815,000
163	Hoor Islam	192,184,938	-	-	43,803,533	235,988,000
164	Hoor Kristen	192,184,938	-	-	48,857,349	241,042,000
165	Waer	192,184,938	-	-	61,663,169	253,848,000
166	Waerat	192,184,938	-	-	48,281,481	240,466,000
167	Mun Ohoitadiun	192,184,938	-	-	34,809,860	226,995,000
168	Ad Wear Aur	192,184,938	-	-	40,297,885	232,483,000
X	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT	2,498,404,195	-	40,000,000	555,273,731	3,093,678,000
169	Hoat	192,184,938	-	40,000,000	45,079,114	277,264,000
170	Ngafan	192,184,938	-	-	37,481,218	229,666,000
171	Feer	192,184,938	-	-	30,739,076	222,924,000
172	Rerean	192,184,938	-	-	43,269,733	235,455,000
173	Ngurko	192,184,938	-	-	45,712,719	237,898,000
174	Hoko	192,184,938	-	-	51,684,318	243,869,000
175	Weduar Fer	192,184,938	-	-	41,782,092	233,967,000
176	Uat	192,184,938	-	-	43,679,473	235,864,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3)+(4)+(5)+(6)
177	Ngan	192,184,938	-	-	43,508,837	235,694,000
178	Watkidat	192,184,938	-	-	40,708,269	232,893,000
179	Ohoilean	192,184,938	-	-	42,765,983	234,951,000
180	Wafol	192,184,938	-	-	48,315,822	240,501,000
181	Rahangiar	192,184,938	-	-	40,547,077	232,732,000
XI	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN	2,114,034,319	-	40,000,000	340,851,422	2,494,886,000
182	Danar Ohoiseb	192,184,938	-	-	31,440,077	223,625,000
183	Danar Ternate	192,184,938	-	40,000,000	36,163,569	268,349,000
184	Danar Lumefar	192,184,938	-	-	34,914,173	227,099,000
185	Elaar Ngursoin	192,184,938	-	-	29,951,792	222,137,000
186	Elaar Lamagorang	192,184,938	-	-	30,210,214	222,395,000
187	Elaar Let	192,184,938	-	-	22,056,411	214,241,000
188	Sare	192,184,938	-	-	23,301,085	215,486,000
189	Maar	192,184,938	-	-	35,007,325	227,192,000
190	Uf	192,184,938	-	-	33,964,195	226,149,000
191	Ngurwul	192,184,938	-	-	31,871,924	224,057,000
192	Garara	192,184,938	-	-	31,970,657	224,156,000
	Total	36,899,508,105	1,500,000,000	600,000,000	7,124,877,026	46,124,385,131

Kontrol Penghitungan		Bobot	
Pagu Alokasi Dana Ohoi (ADO) Kab. Maluku Tenggara	46,124,385,131	JP	10%
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Maluku Tenggara	46,124,385,131	JPM	40%
Pagu Alokasi Dasar Kab. Maluku Tenggara	36,899,508,105	LW	10%
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Maluku Tenggara	36,899,508,105	IKG	40%
Pagu Alokasi Ketimpangan Kab. Maluku Tenggara	1,500,000,000		
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Ketimpangan Kab. Maluku Tenggara	1,500,000,000		
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Maluku Tenggara	600,000,000		
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Kinerja Kab. Maluku Tenggara	600,000,000		
Pagu Alokasi Formula Kab. Maluku Tenggara	7,124,877,026		
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Maluku Tenggara	7,124,877,026		
Jumlah Ohoi	192		

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN